



## BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2011

TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 12 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor Nomor 80 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 12 Seri C) pada Lampiran setelah huruf P di tambah 2 (dua) huruf baru yakni huruf Q dan huruf R, sehingga berbunyi:

Q. INDEKS TARIF PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELATIHAN CALON TENAGA MEDIS , PARAMEDIS, NON MEDIS

NO	NAMA PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	Co. Scharp		
a	1 minggu	2, 30	1
b	2 minggu	2.32	1
c	3 minggu	2.32	1
d	4 minggu	2.32	1
2	Diklat/orang		
a	1 minggu	2.2	1
b	2 minggu	2.3	1
c	3 minggu	2.26	1
d	4 minggu	2.30	1

NO	NAMA PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
3	Orientasi		
a	Study Orientasi per orang	1	1
b	Studi banding per orang	1	1
c	Kunjungan tamu per orang	1	1
4	Clinical instruktur khusus		
a	1 minggu	2.32	1
b	2 minggu	2.32	1
c	3 minggu	2.32	1
d	4 minggu	2.33	1
5	Pengambilan data responden/sampel		
a	1 - 30 sampel	2.32	1
b	31 - 60 sampel	2.33	1
c	61 - 90 sampel	2.32	1
d	91 - 120 sampel	2.33	1
e	121 - 150 sampel	2.33	1
f	151 - 180 sampel	2.33	1

R. INDEKS TARIF PENGOLAHAN LIMBAH

NO	NAMA PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	Pengolahan limbah cair ( per kg)	0.33	1
2	Pengolahan limbah padat ( per kg)	0.50	1

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 11 April 2012

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 11 April 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI C